

PEDOMAN KELULUSAN

PRODI S1 PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA

STAB NALANDA



TAHUN

2020

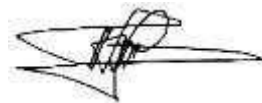
KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Kelulusan Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nalanda disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan secara menyeluruh kepada mahasiswa di dalam menempuh pendidikannya. Buku ini juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi utama bagi siapa pun yang berminat mengetahui secara lebih terperinci tentang STAB Nalanda.

Buku ini secara garis besar berisi tentang proses pengelolaan STAB Nalanda sebagai lembaga pendidikan tinggi, baik pengelolaan akademis maupun pengelolaan administratif. Bagian-bagian tertentu dari buku ini berisi peraturan (sebagian peraturan) utamanya yang mengatur rambu-rambu akademis untuk menjaga kualitas lulusan yang dihasilkan. Kepada para mahasiswa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat memanfaatkan kehadiran buku ini dengan sebaik-baiknya.

Akhir kata dengan terbitnya Buku Pedoman Kelulusan STAB Nalanda tahun 2020 ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini.

Jakarta, 24 Februari 2020



Wakil Ketua I Bidang Akademik
Dr. Sutrisno, S.IP., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I LANDASAN DAN PERATURAN AKADEMIK.....	4
1.1 Visi Misi Tujuan Sasaran	4
A. Prodi S1 Pendidikan Keagamaan Buddha	4
1.2 Tujuan Sistem Kredit Semester	5
1.3 Beban Studi Mahasiswa	6
1.4 Indeks Prestasi	6
1.5 Administrasi Sistem Kredit Semester	6
1.6 Putus Kuliah dan Batas Waktu Studi.....	7
1.7 Gelar Akademik	7
1.8 Sanksi Akademik	7
BAB II UJIAN DAN PENILAIAN	9
2.1 Syarat Mengikuti Ujian	9
2.2 Penilaian Ujian.....	9
BAB III EVALUASI KEBERHASILAN	11
3.1 Evaluasi Keberhasilan Pengelolaan Acara Kegiatan Akademik.....	11
3.2 Evaluasi Keberhasilan Mahasiswa dalam mengikutis seluruh kegiatan Akademik.....	11
BAB IV TUJUAN PENDIDIKAN.....	13
4.1 Tujuan Pendidikan	13
BAB V PENULISAN KARYA ILMIAH.....	14
5.1 Penulisan Skripsi.....	14
5.2 Pembimbing Skripsi dan Tim Penguji.....	14
5.3 Pelaksanaan Skripsi.....	15
5.4 Persyaratan Sidang Skripsi.....	15
5.5 Sidang Skripsi	16

5.6	Penilaian	17
BAB VI	WISUDA	20
BAB VII	PENUTUP	21

BAB I
LANDASAN DAN PERATURAN AKADEMIK

1.1 Visi Misi Tujuan Sasaran

A. Prodi S1 Pendidikan Keagamaan Buddha

Visi

Mewujudkan program studi yang unggul yang mampu mencetak pendidik keagamaan Buddha yang berkarakter dan berdaya saing melalui kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang integratif dalam bidang Pendidikan agama Buddha;
2. Melaksanakan pengembangan karakter mahasiswa dengan berbagai kegiatan seperti workshop living dhamma education, pabbaja samanera dan athasilani
3. Menyelenggarakan kegiatan praktikum pendidikan dan kemasyarakatan yang memberikan penguatan pada kompetensi keguruan dan life skill (kecakapan hidup) keagamaan.
4. Melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha melalui kegiatan penelitian, diskusi, seminar, lokakarya, dan kegiatan akademik lainnya, serta publikasi ilmiah.
5. Mengadakan kerjasama pengembangan Pendidikan Agama Buddha berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

Tujuan

1. Menghasilkan Sarjana Pendidikan keagamaan Buddha yang mampu melaksanakan pembelajaran secara profesional, mampu mengembangkan kompetensi keilmuan Pendidikan Agama Buddha

secara teoritis maupun praktis berbasis research, dan aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam menanamkan nilai-nilai Buddha Dhamma.

2. Menghasilkan lulusan yang mampu mempraktekkan nilai-nilai ajaran Buddha baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan masyarakat dan memiliki memiliki life skill (kecakapan hidup);
3. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan strategi yang inovatif sesuai dengan perkembangan jaman dan berdasarkan nilai buddha dhamma
4. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama buddha
5. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan pembelajaran Pendidikan agama buddha.

Sasaran

1. Peningkatan Mutu Kinerja Akademik, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan layanan kemahasiswaan
2. Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan dan melaksanakan pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
3. Terselenggaranya tata pamong program studi otonom yang sehat dan mendukung civitas akademika melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

1.2 Tujuan Sistem Kredit Semester

Penerapan Sistem Kredit Semester dalam penyelenggaraan pendidikan program Sarjana (S1) Sarjana Pendidikan Keagamaan Buddha (S.Pd.) bertujuan untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam batas-batas tertentu untuk memilih kegiatan pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan masing-masing.

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam mengorganisasikan kegiatan-kegiatan seefisien dan seefektif mungkin.
4. Memudahkan penyesuaian kurikulum dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

1.3 Beban Studi Mahasiswa

1 (satu) SKS setara dengan kegiatan 50 menit tatap muka terjadwal, 60 menit kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri. Untuk kegiatan seminar 1 SKS setara dengan 100 menit/minggu/semester kegiatan belajar, dan 70 menit kegiatan mandiri/minggu/semester. maka dalam tiap semester dapat ditentukan beban yang ditempuh oleh seorang mahasiswa. Untuk program studi Sarjana (S1) Sarjana Pendidikan Keagamaan Buddha (S.Pd.) besarnya beban studi adalah minimal 144 SKS.

1.4 Indeks Prestasi

Indeks prestasi adalah nilai rata-rata untuk mata kuliah yang diambil mahasiswa. Penilaian keberhasilan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Indeks prestasi kumulatif menunjukkan keberhasilan rata-rata seluruh program yang dicapai atau diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.

1.5 Administrasi Sistem Kredit Semester

Pelaksanaan sistem SKS yang baik memerlukan ketaatan segenap unsur yang terlibat, yaitu: mahasiswa, pengajar dan tenaga administrasi terhadap jadwal kegiatan pendidikan yang telah ditentukan. Untuk keperluan penyelenggaraan administrasi sistem SKS disediakan beberapa formulir, yaitu:

1. Kartu Rencana Studi (KRS)

Kartu Rencana Studi atau lebih dikenal dengan KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester. Dalam KRS tercantum data mahasiswa (NIM, Nama, Kelas, Program Studi, Jumlah

Semester dan Tahun Akademik yang diikuti), Kode Mata Kuliah, Mata Kuliah, SKS dan Kelas yang diikuti. KRS berlaku/sah, jika ditandatangani dosen PA. KRS merupakan bukti seorang mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.

2. Daftar Nilai Ujian (DNU)

Mencantumkan nama semua mahasiswa pengikut suatu mata kuliah dengan nilai yang diperolehnya.

3. Kartu Hasil Studi (KHS)

Mencantumkan nilai ujian semua mata kuliah yang diikuti oleh seorang peserta pada satu semester. Pada KHS ditentukan pula Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan jumlah SKS yang diperoleh mahasiswa yang bersangkutan.

1.6 Putus Kuliah dan Batas Waktu Studi

Seorang mahasiswa dinyatakan putus kuliah atau putus studinya apabila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan akademik dan/atau batas masa studi menurut ketentuan yang berlaku yaitu untuk Program Sarjana (S1) Sarjana Pendidikan Keagamaan Buddha (S.Pd.) dapat diselesaikan selama 8 - 14 semester.

1.7 Gelar Akademik

Kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya diberikan gelar sebagai tanda bukti kelulusannya, untuk program Strata 1 (S1) Sarjana Pendidikan Keagamaan Buddha akan mendapatkan gelar akademik Sarjana Pendidikan Keagamaan Buddha (S.Pd.) atau gelar lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.8 Sanksi Akademik

Tertib proses penyelenggaraan pendidikan adalah syarat mutlak untuk menciptakan suasana belajar yang baik dan untuk

menjamin tercapainya mutu pendidikan. Tertib proses pendidikan wajib dijaga dan diusahakan terus peningkatannya. Semua yang terlibat dalam proses pendidikan wajib mentaati semua ketentuan akademik serta administrasi akademik dan tertib perkuliahan. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan kampus dan kode etik mahasiswa akan menerima sanksi dari Program Studi yang berat ringannya ditentukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

BAB II

UJIAN DAN PENILAIAN

2.1 Syarat Mengikuti Ujian

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian (UAS/UTS) apabila:

1. Hadir dalam perkuliahan minimal 12 kali pertemuan atau 75% dari total kehadiran.
2. Telah melunasi pembayaran beban tetap, biaya SKS dan melunasi biaya ujian.
3. Membawa Kartu Tanda Legitimasi.

2.2 Penilaian Ujian

Ketentuan mengenai penilaian hasil ujian untuk setiap mata kuliah adalah sebagai berikut :

1. Pedoman penilaian keberhasilan mahasiswa dalam suatu mata kuliah, dinyatakan dalam bentuk huruf : A, B, C, D dan E.
2. Arti dari nilai diatas adalah :

- A berarti ”baik sekali ”
- B berarti ”baik ”
- C berarti ”cukup ”
- D berarti ”kurang ”
- E berarti ”gagal”

3. Komposisi penilaian yang diberikan kepada seorang mahasiswa meliputi:

Kehadiran Bobot: 5 %

Tugas/Praktikum (kehadiran,kuis) bobot : 15 %

Ujian Tengah Semester bobot : 30 %

Ujian Akhir Semester (UAS) bobot: 50 %

4. Acuan penilaian hasil ujian suatu matakuliah dalam bentuk nilai mutlak 0–100 ke dalam sistem nilai relatif dilakukan sebagai

berikut:

Nilai Mutlak	Nilai Relatif	Bobot
80 sampai 100	A	4
68 sampai 79	B	3
56 sampai 67	C	2
46 sampai 55	D	1
0 sampai 45	E	0

BAB III

EVALUASI KEBERHASILAN

Evaluasi keberhasilan mahasiswa meliputi dua bidang, yaitu:

- a. Evaluasi keberhasilan pengelolaan acara kegiatan akademik.
- b. Evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti keseluruhan kegiatan akademik.

3.1 Evaluasi Keberhasilan Pengelolaan Acara Kegiatan Akademik

Evaluasi keberhasilan pengelolaan acara kegiatan dilakukan pada setiap akhir semester dan meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:

- a. Evaluasi kegiatan terprogram,
- b. Evaluasi kesiapan sarana penunjang,
- c. Evaluasi terhadap target kurikulum.

Evaluasi ini bersama semua hasil evaluasi lainnya merupakan bahan pertimbangan untuk pengisian acara kegiatan akademik semester selanjutnya.

3.2 Evaluasi Keberhasilan Mahasiswa dalam mengikuti seluruh kegiatan Akademik

Evaluasi keberhasilan mahasiswa dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau data tentang:

- a. Jumlah beban studi yang berhasil di selesaikan dalam semester yang bersangkutan.
- b. Nilai keberhasilan mahasiswa.
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Evaluasi keberhasilan mahasiswa pada setiap semester dapat dilihat pada Kartu Hasil Ujian (KHS), Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Evaluasi keberhasilan kegiatan akademik dimaksudkan mengevaluasi mahasiswa yang telah melengkapi studinya. Mahasiswa yang dinyatakan selesai program studinya berhak mendapatkan ijazah Sarjana (S.Pd.) dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). Seorang mahasiswa dinyatakan selesai program studinya bila ia telah memenuhi persyaratan kelulusan program dengan tidak ada nilai E, dan nilai D maksimal hanya 2 mata kuliah dengan catatan bukan mata kuliah inti dan wajib umum. Mahasiswa yang mendapat nilai D atau E wajib mengulang mata kuliah tersebut selama satu semester penuh. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima)

Seorang mahasiswa yang dinyatakan lulus seperti dimaksud diatas, mendapatkan predikat kelulusan sebagai berikut:

1. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan **Predikat Memuaskan** apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan **Predikat Sangat Memuaskan** apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan **Predikat Pujian** apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

BAB IV
TUJUAN PENDIDIKAN

4.1 Tujuan Pendidikan

Tujuan Umum dari program Sarjana Strata Satu (S.Pd.) adalah mendidik dan menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan ke masa depan, tanggap dalam upaya menuju keberhasilan sebagai tujuan organisasi dengan tetap dilandasi oleh jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan Khusus menghasilkan Sarjana Agama Buddha di bidang Pengetahuan Agama Buddha dan kemampuan mengajar Agama Buddha yang bermoral Pancasila, memiliki integritas kepribadian tinggi, memiliki Sila, dan berkemampuan serta memiliki semangat pengabdian terhadap Buddha Dharma dan mampu mengajar Agama Buddha di tingkat pendidikan dasar maupun menengah.

BAB V**PENULISAN KARYA ILMIAH****5.1 Penulisan Skripsi**

Penulisan ilmiah mahasiswa Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1) Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nalanda dituangkan dalam bentuk penulisan Skripsi yang dilakukan pada masa akhir studi dimana Skripsi tersebut adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru atas perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah mapan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal yang dipandang mapan di bidang ilmu pengetahuan, filsafat, humaniora, atau Buddhadharma yang dilakukan oleh calon sarjana di bawah pengawasan para pembimbingnya. Skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing dan penguji dan telah ditandatangani Ketua Program Studi harus diserahkan ke Program Studi paling lambat sebulan sebelum pelaksanaan wisuda.

5.2 Pembimbing Skripsi dan Tim Penguji

1. Pembimbing Skripsi seorang mahasiswa adalah dua orang Pembimbing yang memiliki kualifikasi dosen dan/atau praktisi yang memiliki kemampuan dibidangnya atau pendidikan magister dengan memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli. Pengecualian atas ketentuan tersebut ditetapkan dengan keputusan Ketua STAB Nalanda.
2. Tim penguji adalah sekelompok orang yang memiliki kualifikasi keilmuan minimal pendidikan magister dengan jabatan fungsional asisten ahli dan kewenangan tertentu untuk melakukan uji kemampuan mahasiswa.
3. Pembimbing Skripsi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Program Studi atas persetujuan Wakil Ketua I.

4. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk menyusun proposal skripsi dapat mengajukan permohonan kepada ketua program studi untuk mendapatkan Pembimbing.
5. Ketua Program Studi setelah mendapat permohonan dari mahasiswa menunjuk Pembimbing dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dan/atau usulan dari Wakil Ketua I Bidang Akademik.
6. Pembimbing Skripsi yang telah ditunjuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua Program Studi atas persetujuan Wakil Ketua I Akademik.
7. Pembimbing Skripsi dapat diganti apabila dipandang tidak dapat menjalankan tugas sebagai pembimbing karena alasan kesibukan, kesehatan, meninggal dunia, mengundurkan diri atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Pergantian pembimbing ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

5.3 Pelaksanaan Skripsi

1. Sebelum melakukan penulisan Skripsi, pembimbing dapat meminta mahasiswa untuk merevisi draft proposal skripsi.
2. Format usulan Judul Skripsi mengacu kepada Pedoman Penulisan Skripsi.
3. Penelitian Skripsi dapat dilakukan apabila judul Skripsi sudah disetujui oleh Pembimbing.

5.4 Persyaratan Sidang Skripsi

1. Sudah pernah mengikuti siding proposal Skripsi dan dinyatakan lulus
2. Telah mengikuti semua mata kuliah wajib dengan nilai D minimal 2 dan tidak terdapat nilai E
3. Telah lulus KKN dan PPL
4. Memperoleh IPK minimal 2.5
5. Dinyatakan bebas plagiasi dengan tingkat toleransi plagiasi maksimal 30 % disertai dengan bukti sertifikat bebas plagiasi

- yang dicek secara mandiri melalui software Turnitin
6. Telah mendapatkan persetujuan dari para pembimbing dengan mengetahui Kaprodi.
 7. Menyerahkan naskah skripsi kepada Tendik.
 8. Pendaftaran siding skripsi sesuai dengan SOP

5.5 Sidang Skripsi

1. Sidang Skripsi adalah evaluasi atas kemampuan mahasiswa terhadap penguasaan Skripsi yang telah disusunnya yang dilakukan oleh tim penguji.
2. Setelah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan Pembimbing, mahasiswa dapat mengajukan permohonan Sidang Skripsi.
3. Permohonan Sidang Skripsi diajukan kepada Ketua Program Studi.
4. Untuk menempuh Sidang Skripsi, mahasiswa harus sudah lulus semua mata kuliah yang diwajibkan dan matakuliah pilihan dengan IPK minimal 2,50 tanpa nilai E, dan memiliki nilai D maksimal hanya 2 (dua) untuk seluruh mata kuliah.
5. Pendaftaran untuk menempuh Sidang Skripsi dapat dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Sidang Skripsi dilaksanakan setelah semua persyaratan Administrasi telah dipenuhi.
6. Penyelenggaraan Sidang Skripsi diatur oleh Ketua Program Studi dengan memperhatikan kesediaan jadwal waktu Pembimbing dan Penguji.
7. Tim Penguji Skripsi terdiri dari Pembimbing, dosen penguji STAB Nalanda.
8. Jumlah Penguji Skripsi paling sedikit tiga orang.
9. Penunjukan Penguji Skripsi dilakukan oleh Ketua Program Studi.
10. Sidang Skripsi dipimpin oleh Ketua Sidang dan minimal dihadiri oleh dua orang anggota tim penguji dan pembimbing

5.6 Penilaian

1. Penilaian Sidang Skripsi mencakup aspek:
 - a. Bobot Penilaian Isi yang terdiri dari:
 - 1) Orisinalitas isi skripsi
 - 2) Konsistensi logis Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.
 - 3) Relevansi Kajian Pustaka dengan Masalah, Kemuthakiran/Sumber Asli, Kerangka Berpikir, dan Hipotesis (jika ada).
 - 4) Kesesuaian Metode dengan Masalah.
 - 5) Kesesuaian Hasil dan Pembahasan dengan Masalah
 - 6) Kesesuaian Kesimpulan dan Saran dengan Hasil dan Pembahasan Penelitian
 - 7) Bahasa dan Tata tulis.
 - b. Bobot Penilaian Kinerja:
 - 1) Kedalaman dalam memberikan jawaban/penjelasan.
 - 2) Kelancaran dalam memberikan jawaban/penjelasan.
 - 3) Ketepatan dalam memberikan jawaban/penjelasan.
 - 4) Keluasan dalam memberikan jawaban/penjelasan.
 - 5) Sikap ilmiah.
2. Penilaian setiap aspek dinyatakan dalam bentuk angkadengan kisaran 1 sampai dengan 100.
3. Hasil akhir nilai Sidang Skripsi merupakan rata-rata dari nilai yang diberikan para Penguji yang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk huruf.
4. Konversi nilai akhir Sidang Skripsi sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak lulus Sidang Skripsi adalah berdasarkan nilai yang diperolehnya.
 - b. Sidang Skripsi dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai minimal C.
5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus Sidang Skripsi dengan perbaikan, wajib memperbaiki Skripsi sesuai rekomendasi Tim

Penguji.

6. Perbaiki Skripsi dianggap selesai apabila telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Tim Penguji.
7. Jangka waktu untuk memperbaiki Skripsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak ujian dilaksanakan.
8. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan, yang bersangkutan tidak mampu memperbaiki Skripsi maka harus dilakukan Sidang Skripsi ulang, dengan biaya ditanggung oleh mahasiswa.
9. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus harus mengulang Skripsi.
10. Waktu Sidang perbaikan atau Sidang Skripsi ulang ditentukan oleh keputusan Tim Penguji dengan mempertimbangkan kesiapan mahasiswa dan paling cepat 30 (tiga puluh) hari setelah Sidang sebelumnya.
11. Prosedur Sidang perbaikan dan Sidang Skripsi ulang dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi.
12. Biaya untuk Sidang perbaikan dan Sidang Skripsi ulang dibebankan kepada mahasiswa yang besarnya sesuai dengan ketentuan.
13. Adapun format penilaian akhir skripsi adalah sebagai berikut:

Nilai Mutlak	Nilai Relatif	Bobot
81 sampai 100	A	4
66 sampai 80	B	3
51 sampai 65	C	2
36 sampai 50	D	1
1 sampai 35	E	0

14. Yudisium skripsi ditetapkan setiap akhir semester. SK Yudisium ditanda tangani oleh Ketua STAB NALANDA.
15. Gelar Sarjana Pendidikan Buddha (S.Pd.) diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam Surat Keputusan Yudisium.

BAB VI WISUDA

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mengikuti wisuda.
2. Syarat untuk mengikuti wisuda adalah:
 - a. Dinyatakan lulus dalam Yudisium yang dibuktikan dengan SK. Yudisium;
 - b. Menyerahkan bukti tanda terima Skripsi;
 - c. Menyerahkan surat bebas dari segala tanggungan keuangan;
 - d. Menyerahkan bukti bebas peminjaman pustaka dari Perpustakaan.
 - e. Telah menyerahkan hardcopy dan softcopy Skripsi dan atau CD Skripsi ke perpustakaan.
 - f. Bukti Publikasi (Surat diterima jurnal/LOA Jurnal)
 - g. Menyertakan sertifikat pelatihan dan seminar untuk pembuatan SKPI
 - h. Menyertakan sertifikat Pabbaja kepada tendik
3. Wisuda wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa sebagai bagian dari ketentuan untuk memperoleh ijazah sarjana.
4. Pendaftaran wisuda di bagian administrasi akademik program Sarjana, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan wisuda.
5. Penetapan tanggal Wisuda Program Studi S1 Pendidikan Keagamaan Buddha ditetapkan oleh Wakil Ketua I STAB Nalanda.

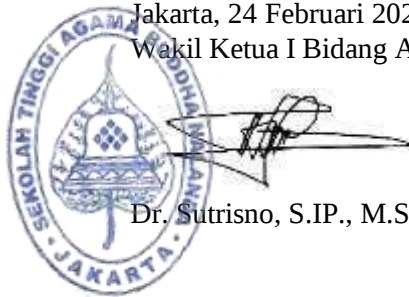
BAB VII

PENUTUP

Demikian Panduan Kelulusan Sekolah Tinggi Agama Buddha ini kami buat. Semoga dengan adanya buku ini dapat memberikan panduan secara menyeluruh kepada mahasiswa di dalam menempuh pendidikannya. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi utama bagi siapa pun yang berminat mengetahui secara lebih terperinci tentang STAB Nalanda.

Akhir kata dengan terbitnya Buku Pedoman Kelulusan STAB Nalanda tahun 2020 ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini.

Jakarta, 24 Februari 2020
Wakil Ketua I Bidang Akademik

The image shows a circular official stamp of Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda Jakarta. The stamp features a central emblem with a flame and a diamond shape. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Sutrisno, S.IP., M.Si.